



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HASRIADI ALIAS CACI BIN ALIMUDDIN ;
Tempat lahir : Serang ;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Februari 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Serang, Desa Taang, Kecamatan Tapalang,
Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : Kelas 3 (tiga) SMA 6 (enam) Mekatta ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum, sejak 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum, sejak 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 48 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn, tanggal 30 Agustus 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 48 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn, tanggal 30 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASRIADI ALIAS CACI BIN ALIMUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat tramadol dan obat trihexiphenedil (THD, THP) yang tergolong dalam daftar obat keras atau daftar G`` sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HASRIADI ALIAS CACI BIN ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama berada dalam ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled warna merah kuning (modifikasi) tanpa Nomor Plat Polisi ;

Di kembalikan kepada terdakwa HASWALUDDIN Alias AWAL Bin ALIMUDDIN ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas selempang semi kulit merk Lois warna hitam ;
- 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir tramadol ;
- 560 (lima ratus enam puluh) butir Tryhexiphenidil (Boje) ;
- 25 (dua puluh lima) lembar bungkus plastik cetik ukuran 4 x 6 ;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas rokok (pembungkus Trihenxyphenidil.

Dirampas untuk di musnahkan ;

- uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry kombinasi warna putih hitam ;

Di rampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dipersidangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adaah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan begitupula sebaliknya Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **HASRIADI Alias CACI Bin ALIMUDDIN** pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat tramadol dan***



obat trihexiphenedil (THD, THP) yang tergolong dalam Daftar obat keras atau daftar

G, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat itu saksi EKO HARDIYONO dan saksi HERI SEMDA masing-masing anggota Kepolisian Sektor Malunda sedang melaksanakan Patroli di Wilayah Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene melihat HASRIADI lalu saksi EKO dan saksi HERI berhenti dan menghampiri HASRIADI yang sedang menunggu orang yang memesan obat tersebut kemudian saksi EKO dan saksi HERI melakukan penggeledahan terhadap HASRIADI dan mendapati barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) bungkus obat Boje (*trihexiphenedil*) masing-masing berisi 5 (lima) pil dan 53 (lima puluh tiga) bungkus obat Tramadol masing-masing berisi 4 (empat) kapsul dan 183 (seratus delapan puluh tiga) kapsul obat Tramadol dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled merah kuning ;
- Menurut terdakwa obat jenis boje dan tramadol adalah milik HASWALUDDIN Alias Awal (Diajukan dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui menjual barang tersebut kepada orang lain salah satunya adalah Lk. ACO Bin YUSUF dan di jual oleh terdakwa seharga 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar per pakatnya boje tersebut sebanyak 5 (lima) butir dan tramadol sebanyak 4 (empat) butir ;
- Apabila obat jenis boje dan tramadol ini sudah terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan bojek (*trihexiphenedil*) sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan obat tramadol sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menurut keterangan Ahli farmasi Sdr : Hj. NUR EKAWATI,S.Si Apt. Jenis obat yang di perjual belikan oleh terdakwa dan HASWALUDDIN (dalam berkas terpisah) adalah obat yang tidak dapat di perjual belikan termasuk dalam daftar G



yang hanya bisa di tebus/dibeli dengan memakai resep dokter dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa untuk obat jenis tramadol jika di konsumsi tidak sesuai dengan dosis atau resep dokter, untuk mengakibatkan rasa kantuk (sedasi/sedatik) merangsang susunan saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan obat jenis trihexipenidil itu bisa mengakibatkan fly (penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran), kejang-kejang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya dan 1 (satu) orang saksi Ahli untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EKO HARDIYONO ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan atau penyalahgunaan obat-obatan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan Anggota Polisi Malunda bersama dengan Babinkamtibmas dan melihat orang mencurigakan kemudian berhenti dan menghampiri Terdakwa dan pada saat itu langsung mengeledah dan menemukan Boje dan Tramadol kemudian mengintrogasi siapa pemilik obat tersebut lalu Terdakwa menjawab pemilik obat tersebut adalah Saksi HASWALUDDIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi selesai menginterogasi Terdakwa, saksi bersama dengan Babinkamtibmas langsung menuju rumah Terdakwa selanjutnya langsung mengamankan Saksi HASWALUDDIN dan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan pengedaran obat Boje dan oba Tramadol ;
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga perpaket ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled warna merah kuning (modifikasi) tanpa Nomor Plat Polisi ;
 - 1 (satu) buah tas selempang semi kulit merk Lois warna hitam ;
 - 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir tramadol ;
 - 560 (lima ratus enam puluh) butir Tryhexiphenidil (Boje) ;
 - 25 (dua puluh lima) lembar bungkus plastik cetik ukuran 4 x 6 ;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas rokok (pembungkus Trihenxyphenidil ;
 - uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry kombinasi warna putih hitam ;
- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi HERI SEMDA ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan atau penyalahgunaan obat-obatan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan Anggota Polisi Malunda bersama dengan Babinkamtibmas dan melihat orang mencurigakan kemudian berhenti dan menghampiri Terdakwa dan pada saat itu langsung menggeledah dan menemukan Boje dan Tramadol kemudian mengintrogasi siapa pemilik obat tersebut lalu Terdakwa menjawab pemilik obat tersebut adalah Saksi HASWALUDDIN ;
- Bahwa saat saksi selesai menginterogasi Terdakwa, saksi bersama dengan Babinkamtibmas langsung menuju rumah Terdakwa selanjutnya langsung mengamankan saksi HASWALUDDIN dan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan pengedaran obat Boje dan oba Tramadol ;
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga perpaket ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled warna merah kuning (modifikasi) tanpa Nomor Plat Polisi ;
 - 1 (satu) buah tas selempang semi kulit merk Lois warna hitam ;
 - 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir tramadol ;
 - 560 (lima ratus enam puluh) butir Tryhexiphenidil (Boje) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar bungkus plastik cetik ukuran 4 x 6 ;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas rokok (pembungkus Trihexyphenidil ;
- uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry kombinasi warna putih hitam ;
- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan :

3. Saksi ACO BIN YUSUF ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan atau penyalahgunaan obat-obatan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali membeli obat jenis boje dan tramadol dari terdakwa ;
- bahwa setelah saksi mengkonsumsi obat – obatan tersebut, saksi merasa kuat untuk melakukan aktivitas dan tidak merasa mengantuk ;
- bahwa saksi membeli obat – obatan tersebut seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupia) per saset ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan pengedaran obat Boje dan oba Tramadol ;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan tentang barang bukti yang diperlihatkan berupa ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled warna merah kuning (modifikasi) tanpa Nomor Plat Polisi ;
- 1 (satu) buah tas selempang semi kulit merk Lois warna hitam ;
- 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir tramadol ;
- 560 (lima ratus enam puluh) butir Tryhexiphenidil (Boje) ;
- 25 (dua puluh lima) lembar bungkus plastik cetik ukuran 4 x 6 ;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas rokok (pembungkus Trihenxyphenidil ;
- uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry kombinasi warna putih hitam ;
- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan :

4. Saksi HASWALUDDIN ALIAS AWAL BIN ALIMUDDIN ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan atau penyalahgunaan obat-obatan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya Saksi Aco Bin Yusuf datang kerumah terdakwa bermaksud untuk membeli obat Boje sebanyak 400 (empat ratus) butir kemudian saksi disuruh oleh saksi Aco Yusuf untuk mengantar barang tersebut kerumahnya di Joleng Mea ;
- Bahwa ketika sudah sampai di rumah saksi Aco Yusuf, tiba-tiba ada Polisi yang sedang melaksanakan Patroli tepatnya didusun Joleng Mea Desa Maliaya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malunda Kabupaten Majene menangkap saksi dan menemukan obat
obat terlarang tersebut ;

- Bahwa obat – obatan tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa obat-obatan tersebut saksi dan terdakwa menjual kepada masyarakat dengan harga perpaket ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled warna merah kuning (modifikasi) tanpa Nomor Plat Polisi ;
 - 1 (satu) buah tas selempang semi kulit merk Lois warna hitam ;
 - 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir tramadol ;
 - 560 (lima ratus enam puluh) butir Tryhexiphenidil (Boje) ;
 - 25 (dua puluh lima) lembar bungkus plastik cetik ukuran 4 x 6 ;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas rokok (pembungkus Trihexiphenidil ;
 - uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry kombinasi warna putih hitam ;
- Bahwa saksi dan terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan :

5. Saksi AHLI NUR EKAWATI, S.SIAPT ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan obat-obatan jenis Boje dan Tramadol ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan jika obat kapsul warna kuning hijau adalah obat jenis tramadol dan tablet warna putih tersebut saksi tidak mengetahui jenisnya namun dimasyarakan dinamakan obat jenis Boje
- Bahwa kegunaan obat jenis tramadol dalam ilmu kesehatan yakni untuk mengurangi rasa sakit baik yang sedang maupun yang berat dan biasanya digunakan pada penderita pasca operasi ;
- Bahwa obat jenis Boje saksi belum mendapatkan kegunaan atau khasiat yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi obat tersebut ;
- Bahwa obat-obatan tersebut yang dapat mengeluarkan atau mengedarkan adalah opotek karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat-obatan keras atau obat daftar G ;
- Bahwa obat tramadol tersebut biasa juga digunakan untuk penyembuhan anjing gila ;
- Bahwa obat tramadol jika dikonsumsi sekitar 30 ml maka sipengguna tidak akan sadar kurang lebih setengah hari ;
- Bahwa jika mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka lama dan digunakan terus menerus, maka akan menimbulkan depresi, berhalusinasi dan kelumpuhan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan atau penyalahgunaan obat-obatan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya awalnya Saksi Aco Bin Yusuf datang kerumah terdakwa bermaksud untuk membeli obat Boje sebanyak 400 (empat ratus) butir kemudian ketemu dengan saksi Haswaluddin dan disuruh oleh saksi Aco Yusuf untuk mengantar barang tersebut kerumahnya di Joleng Mea ;
- Bahwa ketika sudah sampai dirumah saksi Aco Yusuf, tiba-tiba ada Polisi yang sedang melaksanakan Patroli tepatnya didusun Joleng Mea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene menangkap saksi Haswaluddin dan menemukan obat obat terlarang tersebut ;
- Bahwa obat – obatan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa juga ikut diamankan ;
- Bahwa obat-obatan tersebut saksi Haswaluddin dan terdakwa menjual kepada masyarakat dengan harga perpaket ;
- Bahwa Anggota Polisi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled warna merah kuning (modifikasi) tanpa Nomor Plat Polisi ;
 - 1 (satu) buah tas selempang semi kulit merk Lois warna hitam ;
 - 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir tramadol ;
 - 560 (lima ratus enam puluh) butir Tryhexiphenidil (Boje) ;
 - 25 (dua puluh lima) lembar bungkus plastik cetik ukuran 4 x 6 ;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas rokok (pembungkus Trihenxyphenidil ;
 - uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry kombinasi warna putih hitam ;
- Bahwa saksi Haswaluddin dan terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya awalnya Saksi Aco Bin Yusuf datang kerumah terdakwa bermaksud untuk membeli obat Boje sebanyak 400 (empat ratus) butir kemudian bertemu dengan saksi Haswaluddin dan saksi Haswaluddin disuruh oleh saksi Aco Yusuf untuk mengantar barang tersebut kerumahnya di Joleng Mea ;
- Bahwa ketika sudah sampai di rumah saksi Aco Yusuf, tiba-tiba ada Polisi yang sedang melaksanakan Patroli tepatnya didusun Joleng Mea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene menangkap saksi Haswaluddin dan menemukan obat-obat terlarang tersebut ;
- Bahwa obat – obatan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa juga ikut diamankan ;
- Bahwa obat-obatan tersebut saksi Haswaluddin dan terdakwa menjual kepada masyarakat dengan harga perpaket ;
- Bahwa Anggota Polisi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled warna merah kuning (modifikasi) tanpa Nomor Plat Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang semi kulit merk Lois warna hitam ;
- 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir tramadol ;
- 560 (lima ratus enam puluh) butir Tryhexiphenidil (Boje) ;
- 25 (dua puluh lima) lembar bungkus plastik cetik ukuran 4 x 6 ;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas rokok (pembungkus Trihenxyphenidil ;
- uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry kombinasi warna putih hitam ;
- Bahwa saksi Haswaluddin dan terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemamfaatan dan mutu ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HASRIADI ALIAS CACI BIN ALIMUDDIN adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar

khasiat atau kemamfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan farmasi adalah suatu profesi yang berkaitan dengan kesehatan atau ilmu pengetahuan kesehatan dan kimia serta kegiatan-kegiatan dibidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan dan distribusi obat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, terdakwa telah menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Boje kepada masyarakat umum ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir tramadol dan 560 (lima ratus enam puluh) butir Tryhexiphenidil (Boje)² yang diduga termasuk dalam daftar obat yang berbahaya atau kepemilikannya harus dengan resep dari dokter dan dimana obat tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) box Tramadol dan 1 (satu) box Boje dari seseorang bernama UWE seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per Box dan isi per box sebanyak 1000 (seribu) biji, selanjutnya terdakwa dan saksi Haswaluddin mengedarkan obat tersebut kepada masyarakat dengan harga per paket sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu) sampai dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan obat-obat tersebut termasuk dalam daftar obat G atau daftar obat yang berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat umum dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ahli Nur Ekawati S.SI Apt yakni obat-obatan tersebut adalah obat yang berbahaya dikonsumsi jika tidak dalam pengawasan dokter dan jika dikonsumsi dalam jangka lama dan digunakan terus menerus maka akan menimbulkan gejala depresi, halusinasi serta kelumpuhan dan apabila digunakan dalam dosis yang tidak sesuai aturan maka sipengguna tidak akan sadar kurang lebih setengah hari setelah mengonsumsi obat-obatan tersebut dan terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur tersebut, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 ancaman hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang amarnya termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled warna merah kuning (modifikasi) tanpa Nomor Plat Polisi ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa yakni Haswaluddin ;

- 1 (satu) buah tas selempang semi kulit merk Lois warna hitam ;
- 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir tramadol ;
- 560 (lima ratus enam puluh) butir Tryhexiphenidil (Boje) ;
- 25 (dua puluh lima) lembar bungkus plastik cetik ukuran 4x6 ;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas rokok (pembungkus Trihexiphenidil.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan merupakan barang-barang yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut maka harus dinyatakan dirampas untuk Musnahkan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry kombinasi warna putih hitam ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HASRIADI ALIAS CACI BIN ALIMUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ; ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled warna merah kuning (modifikasi) tanpa Nomor Plat Polisi ;

Dikembalikan kepada terdakwa HASWALUDDIN Alias AWAL Bin ALIMUDDIN;

- 1 (satu) buah tas selempang semi kulit merk Lois warna hitam ;
- 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir tramadol ;
- 560 (lima ratus enam puluh) butir Tryhexiphenidil (Boje) ;
- 25 (dua puluh lima) lembar bungkus plastik cetik ukuran 4x6 ;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas rokok (pembungkus Trihexyphenidil.

Dirampas untuk di musnahkan ;

- uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry kombinasi warna putih hitam ;

Di rampas untuk Negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari KAMIS tanggal 19 Oktober 2017, oleh kami HASRAWATI YUNS, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H dan SAIFUL.HS, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASNAH HASAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh SALDI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOHAMMAD FAUZI SALAM S.H, M.H

HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H

SAIFUL,HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

HASNAH HASAN

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)